BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 318 / TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengisian kekosongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan perlu dilakukan secara terbuka, selektif dan kompetitif;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah dapat berjalan dengan baik, dipandang perlu membentuk Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

c. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu membentuk Panitia Seleksi Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4290);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepuluan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari :

a. Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi;
b. Tim Penilai Kompetensi Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; dan
c. Sekretariat Pelaksana Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

KETIGA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menyiapkan materi yang berhubungan dengan seleksi;

b. Melakukan seleksi terhadap Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Tim Penilai Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas melakukan seleksi dengan menggunakan metode psikometri, wawancara kompetensi, analisa kasus dan/atau presentasi.

KELIMA : Sekretariat Pelaksana Teknis sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUA huruf c mempunyai tugas membantu secara administratif tugas Panitia Seleksi dalam melakukan seleksi terhadap Calon Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025.

KEENAM : Panitia Seleksi, Tim Penilai Kompetensi dan Pelaksana Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, KEEMPAT dan KELIMA, bertanggungjawab kepada Bupati.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 12 Juni 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. *Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;*
2. *Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;*
3. *Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;*
4. *Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai Kepuluan di Salakan; dan*
5. *Masing-masing yang bersangkutan ditempat.*

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 318 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KETUA : Drs. ABUBAKAR NOPHAN SALEH

ANGGOTA :
1. Dra. NOVALINA, M.M.
 (Sekretaris Daerah Prov. Sulawesi Tengah)
2. M. SADLY LESNUSA, S.Sos., M.Si.
 (Asisten Administrasi Umum Setda Prov. Sulawesi Tengah)
3. Prof. Dr. DJAYANI NURDIN, S.E, M.Si.
 (Dosen Universitas Tadulako Palu)
4. Prof. Dr. ROSMALA NUR, S.K.M., M.Si.
 (Dosen Universitas Tadulako Palu)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

RUSLI MOIDADY

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 318 / TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI KOMPETENSI
SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

TESTER	: Rachman Yape, S.Psi., M.Psi., Psikolog (Kepala UPT Penilaian Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulawesi Tengah)
ASESOR	: 1. Muthmainnah, S.Psi. 2. Ahmad Rozali, S.Kom., M.M.
PENDAMPING	: 1. Mohammad Adha moidady, S.STP., M.M. 2. Sanusi

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 318 / TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PELAKSANA
SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Penanggung Jawab	:	Bupati Banggai Kepulauan
Pengarah	:	Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan
Ketua/Koordinator Umum	:	Kepala BKPSDM Kab. Banggai Kepulauan
Koordinator Administrasi	:	Kepala Bidang Mutasi BKPSDM Kab. Banggai Kepulauan.
Anggota	:	1. Mohammad Adha Moidady, S.STP., M.M. 2. Sanusi. 3. Asrudin Bakara, S.M. 4. Nurhaeni Tambolang, S.Kom.
Koordinator Transportasi dan Akomodasi	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan BKPSDM Kab. Banggai Kepulauan.
Anggota	:	1. Yeli Ludong, S.H. 2. Siti Masyita 3. Rahmatia Sappe, S.M. 4. Irpan Koloit, S.E. 5. Haryono Nahasa, S.I.Kom. 6. Moh. Yayat Syarifullah 7. Zulkiflin
Koordinator Konsumsi	:	Kepala Sub Bagian Kepegawaian BKPSDM Kab. Banggai Kepulauan
Anggota	:	1. Sartika Sombol, A.Md.Kom. 2. Hasni Patalimpo. 3. Sri Ayu Andira.

4. Wirno
5. Fahruddin Tolodo
6. Iswandi Abdullah, S.Pd.
7. Sulastri B. Kasebae

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY